

**EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD RISQI

NIM. 1518068

**PRODI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD RISQI

NIM. 1518068

**PRODI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risqi

Nim : 1518068

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Maret 2023

Yang menyatakan



Muhammad Risqi
NIM. 1518068

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng, Gg. 4 No.513, Kec.Pekalongan Sel., Kota Pekalongan

Lamp : **2 (dua) Eksemplar**

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Muhammad Risqi**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Muhammad Risqi

NIM : 1518068

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, 10 Februari 2023
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Risqi
Nim : 1518068
Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum Kholil M. Ag

NIP. 196506211992031002

Penguji II

Syarifa Khasna S.IP, M.S.I

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 29 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	H dengan garis bawah

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ک	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
دک	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
کف	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah SWT berikan dan sholawat kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti agar bisa berkumpul dengan orang-orang yang taat terhadap perintah-MU. Aminn.

Penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidup, mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Khususnya kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Suryan dan Ibu Kodriyah, terima kasih karena senantiasa mendo'akan serta memberikan kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat meraih gelar (S1) di Kampus KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Semoga bisa menjadi langkah awal untuk membuat Orang Tua bangga dan bahagia.
2. Kedua Kakak tercinta, Mbak Purwanti S.Pd dan Mbak Ratna Sari S.E yang selama ini sudah mendukung dan memberikan semangat agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tidak lupa juga untuk Kakak Ipar, Mas Muhsinun S.Pi yang telah memberikan arahan yang baik sertakeponakanku yang lucu, Muhammad Danis Arsenio, Niken Anindiya Maharani, Muhammad Munib Al-Farisi, terimakasih sudah menjadi anak pintar dan selalu mampir ke kamar si penulis.
3. Kepada Mas Arif Sulistiono, S.Pd., M.Pd yang selalu memberikan motifasi serta arahan bagi diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan

mengajarkan penulis bahwa sebesar apapun kesulitan pasti bisa dilewati dengan ketekunan dan kerja keras.

4. Kepada Bapak Ust Nur, yang senantiasa memberikan saran serta nasehat kepada si penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga penulis bisa menjadi pribadi yang berhasil dan bisa membawa nama baik keluarga.
5. Sahabat perjuangan, Muhammad Khoirul Khusna, Aji Dwija Sasongko, Yayat Supriyatna, M. Birawa Anoraga, Adef Tian, Abdul Munif, Muhammad Yusuf dan Himmatul Ulya yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini yang sedang berjuang untuk meraih gelar S.H dan S.Pd bersama penulis.
6. Sahabat Vario All Series Community, Mas Ajiz, Mas Andi Nasoha, Mas Fariz, Mas Fahrul, Mas Ahmad, Mas Tyan, Mas Ari dan Mas Miko Setiawan yang telah memberikan kenangan indah ketika penulis kesepian dan berorganisasi.
7. Anime Dragon Ball, Naruto Shippuden, One Piece, Fairy Tail, Rurouni Kenshin, Slam Dunk dan Dhotkonna yang telah hadir di saat keadaan penulis tanpa arah dalam mencari refferensi untuk menyelesaikan penelitian, dan mengajarkan pribadi untuk tetap kuat dan tegar dalam mencapai keinginan.

MOTTO

“Life Is a Struggle”

(Q.S Ali Imran : 139)

“Kegagalan bukanlah sebuah akhir jika di iringi kerja keras dan hasil nyata”

ABSTRAK

Risqi, Muhammad. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan tahun 2019 garis kemiskinan perkapita 425.026, tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460.789, tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480.415. Angka kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa penduduk miskin dengan presentase 6,6 persen, tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,19 persen, tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,59 persen. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan ini diharapkan agar menurunnya jumlah kemiskinan dan masyarakat Kota Pekalongan lebih sejahtera. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan belum sesuai, mengetahui dan menjelaskan implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016.

Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan top down yang mengkaji ketentuan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataannya. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak Pemerintah (Dinsos) dan Masyarakat. Sumber data skunder berupa Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-undang, Perda nomor 14 tahun 2016, Bahan hukum sekunder berupa Buku, Jurnal, Skripsi, dan Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, media masa, ensiklopedia, diperoleh dengan teknik dokumentasi, data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan adalah Efektif, karena dengan adanya Perda tersebut bisa meminimalisir serta dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kota Pekalongan., Implikasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan bahwa dengan adanya PKH sebagai program pelaksanaan Perda tersebut angka kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera baik bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi penulis.
5. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran serta memberikan

banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Dinas Sosial Kota Pekalongan, baik jajaran Komisioner dan staf atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.
7. Masyarakat Kota Pekalongan, atas kesediaannya yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi - informasi yang penulis butuhkan.
8. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Kodriyah dan Bapak Suryan, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan material dan moral.
9. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, Januari 2023

Penulis

Muhammad Risqi

NIM.1518068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II EFEKTIVITAS HUKUM	19
A. Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Efektivitas	19
2. Efektivitas Hukum	21
B. Pengertian Kemiskinan.....	26
C. Definisi Penanggulangan Kemiskinan	28

BAB III	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PEKALONGAN	33
	A. Gambaran Umum Kondisi Demografi Kota Pekalongan.....	33
	B. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan	38
	1. Program-program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan	38
	2. Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kemiskinan	42
	3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Penanggulangan Kemiskinan	55
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	57
	A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan	57
	B. Implikasi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Kota Pekalongan	65
BAB V	PENUTUP	69
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan.....	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Transkrip wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat agar hidup bermartabat dan mencapai kesejahteraan sosial, maka diterbitkanlah Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 yang di dalamnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan hak - hak dasar, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas - luasnya dalam pemenuhan hak - hak dasar dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.¹

Untuk pelaksanaannya maka dikeluarkannya PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang didalamnya mengatur arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional diorientasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah diorientasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.²

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hlm 13

² Perpres Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, hlm 5

Untuk mewujudkan pelaksanaannya maka pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Nomor 14 Tahun 2016. Pemerintah Kota Pekalongan membuat berbagai program yang komprehensif dan berkelanjutan. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengurangan kemiskinan lingkungan melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan gotong royong. Program tersebut yaitu:³ pertama, program penanggulangan berbasis keluarga. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Keempat, program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai program tersebut untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, angka kemiskinan di Kota Pekalongan menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

³ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 1.1

Data Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk miskin

Indikator Kemiskinan	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	425 026,00	460 789,00	480 415,00
Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	20,21	22,16	23,49
Persentase Penduduk Miskin	6,6	7,17	7,59

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekalongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kota Pekalongan mengalami kenaikan tahun 2019 garis kemiskinan perkapita 425 026, 00. Tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460 789, 00. Tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480 415, 00. Namun, angka kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun tersebut juga mengalami kenaikan yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa jumlah penduduk miskin dengan presentase penduduk yang miskin mencapai 6,6. Tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan presentase 7,17. Pada tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan presentase 7,59.

Tatanan implementasinya, tidak sedikit warga di Kota Pekalongan yang sebenarnya tergolong mampu, akan tetapi masih disebut sebagai masyarakat kurang mampu, sedangkan masyarakat yang kurang mampu belum terdataseluruhnya, sehingga dampaknya terhadap penyaluran

bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.⁴Hal ini diperkuat oleh buku pedoman teknis yang dikeluarkan oleh kementerian sosial dengan judul buku panduan SIKS-NG OFLINE, bahwa kementerian sosial telah mengeluarkan aplikasi SIKS-NG, aplikasi manajemen ini untuk memberikan kemudahan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota serta petugas pendataan sampai tingkat Kecamatan / kelurahan.⁵

Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut patut dipertanyakan bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pekalongan ini.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan?
2. Apa saja Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016?

⁴ Sulistiono, Arif, Dinas Sosial Kota Pekalongan, 18 November 2022.

⁵ Buku panduan SIKS-NG “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” (Kementerian Sosial Republik Indonesia) hlm. 4

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan belum sesuai.
2. Untuk menjelaskan Implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan dalam bidang hukum khususnya tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan khususnya yang ada di Kota Pekalongan.
- b. Penelitian ini diharap memberikan suatu pengetahuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan kepedulian dalam penanggulangan kemiskinan serta dalam pengembangannya, bagi Dinas Sosial Kota Pekalongan agar lebih teliti dalam memberikan bantuan dan sarannya dalam Penanggulangan fakir miskin di Kota Pekalongan.

E. Penelitian yang relevan

Penulis melakukan penelitian karta ilmiah dengan tema terkait dalam penyusunan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran penulis, akan

penelitian tentang penanggulangan fakir miskin, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi” ditulis oleh Eka Nur Ardarista Wulandari (2021) survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik wawancara langsung dengan masyarakat dan menggunakan penelitian yuridis empiris.⁶ Indikator penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak atas pangan, sandang dan papan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap pendidikan yang dapat ditingkatkan hkrat dan martabat manusia, memperoleh perlindungan sosial untuk pembangunan, mengembangkan dan memperkuat dirinya dan keluarganya sesuai dengan hakikat budayanya, memperoleh manfaat sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam pembangunan, mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat dirinya dan keluarganya, mencapai derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan menemukan peluang usaha. Persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas Efektivitas Peraturan Daerah. Perbedaannya yaitu menggunakan Perda dan Kota yang berbeda.

⁶ Nur Eka Ardarista Wulandari. Skripsi. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi,” (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Kedua, penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi” ditulis oleh Andi Malik (2022) survei dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptip analisis, tentang bantuan bagi masyarakat miskin dengan data sekunder. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal ini mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.⁷ Dalam prakteknya, masyarakat miskin penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Persamaan penelitian tersebut sama-sama menggunakan Efektivitas bagi masyarakat miskin. Perbedaannya yaitu masyarakat miskin Kota JAMBI dan masyarakat miskin di Kota Pekalongan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan model penyelesaiannya” ditulis oleh Muhaimin (2012) survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB belum efektif karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.⁸ Pertama, faktor internal yaitu adanya budaya gotong royong dan

⁷ Syahputra Adisanjaya Suleman, Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (Pkh): Antra Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan”, Journal PROSIDING KS: RISET dan PKM Vol. 1 No. 24 tahun 2017 (Bandung : Universitas Padjajaran Bandung) hlm. 90

⁸Muhaimin, “Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan model penyelesaiannya” (*Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2021)

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin. Kedua, faktor eksternal yaitu belum adanya payung hukum dan kebijakan pemerintah yang komprehensif untuk memecahkan masalah kemiskinan, serta pola pikir birokrasi yang masih melihat masalah kemiskinan sebagai “proyek” dan bantuan, sehingga tidak ada strategi yang jelas untuk mengatasi masalah kemiskinan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah. Perbedaannya yaitu tempat penanggulangan kemiskinan di NTB.

Keempat, penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Semarang” ditulis oleh Adhi Budi Susilo (2020) survei dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif - empiris dengan data sekunder melalui studi kepustakaan bantuan hukum. Pada bantuan hukum diharapkan terwujud perlindungan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan maupun nonperadilan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dalam pelayanan masyarakat dalam bentuk pengarahan hukum, pemberian data, dan upaya mencari solusi bagi masyarakat miskin. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas Efektivitas penanggulangan kemiskinan. Perbedaannya yaitu membahas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Kelima, penelitian yang berjudul “Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan” ditulis oleh Shinta Yuniana Pertiwi (2014) survei dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁹Susilo adhi budi, “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Semarang” (*Jurnal hukum dan masyarakat madani* Volume 10 No. 1 Mei 2020) hlm. 13

kualitatif hukum, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Peranan pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan peraturan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh artinya secara menyeluruh sebagai satu kesatuan dan dalam satu kegiatan pemerintah, yang dimaksud terukur disini yaitu dapat diperhitungkan memiliki pengukuran yang tercatat secara statistik terhadap kegiatan yang dilakukan, sinergis yang dimaksud yaitu kegiatan terpadu yang sangat tinggi pengaruhnya oleh pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan terencana berarti sesuatu yang akan dilakukan, dikerjakan/konsep dalam hal pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak yang dimaksud disini yaitu pemerintah daerah dan masyarakat serta perusahaan daerah atau swasta lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukoharjo.¹⁰ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. perbedaannya yaitu tempat penanggulangan kemiskinan di Sukoharjo.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa referensi dan menganalisis sesuai fokus penelitian guna menghasilkan sebuah karya ilmiah.

¹⁰ Pertiwi Shinta Yuniana, "Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan," (*Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*, Volume 9. Nomor 2. Januari 2014)

1. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Efektivitas Hukum dibicarakan pula tentang Validitas Hukum, Validitas Hukum berarti aturan hukum itu mengikat, bahwa orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh aturan hukum, dan orang harus mematuhi dan melaksanakan aturan hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang bertindak sesuai dengan aturan yang ditegakkan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau fungsi tanpa tekanan atau tekanan dalam suatu organisasi. Jadi, efektivitas hukum dalam pengertian di atas mengacu pada indeks efektivitas dalam arti mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau objektif, yaitu untuk mengukur apakah tujuan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan atau belum.¹¹ Pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

- a. Memperhatikan keuntungan dan kerugian
- b. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
- c. Sesuai dengan hati nuraninya

¹¹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum" (*Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Vol. 18 No. 2 2018)

d. Ada tekanan – tekanan tertentu.¹²

2. Definisi penanggulangan kemiskinan

Istilah penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bentuk usaha yang teratur, terarah, serta untuk berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah, serta masyarakat dalam bentuk prosedur, suatu bentuk perencanaan serta dalam kegiatan memantapkan, dampingan, serta memfasilitasi yang bertujuan agar bisa mencukupi sebuah keinginan dasar bagi setiap warga negara.

Program pada pemberdayaan bagi warga masyarakat juga mempunyai peran penting didalam usaha penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya sebatas memberikan bantuan langsung tetapi juga memberikan perhatian untuk mereka yang bertempat tinggal didaerah miskin. Prosedur ini juga mengikutsertakan orang-orang yang dikategorikan tidak mampu untuk suatu karakter hidup melalui peningkatan daya serta peneguhan isi dalam kelompok orang yang dikatakan tidak mampu bergabung dalam pelaksana didalam suatu pembangunan.¹³

Penanggulangan kemiskinan juga membutuhkan suatu keterpaduan antara bentuk kebijakan dan program yang direncanakan serta dalam melaksnkannya harus mengayomi dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar tidak meletakan masyarakat

¹² Lili Rasjidi, “Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), 78

¹³ Marselinus Bin Hendriku, Skirpsi, ”Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Nunukan,”(Jakarta :Universitas Terbuka Jakarta, 2016)

miskin hanya objek maupun dari tempat pembangunan. Hal tersebut bahwa dalam sebuah upaya penanggulangan masyarakat miskin juga harus diutamakan mengikutsertakan masyarakat yang kurang mampu sebagai suatu subyek dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat diharapkan masyarakat miskin untuk memberdayakan agar bisa melaksanakan sendiri dalam program pembangunan yang ditujukan pada keadaan individu, dalam sebuah kelompok ataupun keadaan bersama-sama masyarakat.

Keadaan kemiskinan diakibatkan oleh berbagai macam faktor namun juga sulit untuk dikatakan bahwa keadaan kemiskinan diakibatkan hanya faktor tunggal. Masyarakat dalam bentuk kekeluargaan yang dikatakan tidak mampu yang diakibatkan oleh sebuah faktor yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, contohnya keadaan sakit, seseorang dalam pendidikannya yang sangat dibawah, tidak mempunyai dana untuk modal dalam berwirausaha atau suatu keahlian berwirausaha, tidak adanya berpeluang kerja, di putuskan hubungan kerja, tidak mendapatkan suatu bantuan jaminan sosial (persio, akhir hayat, kesehatan) ataupun bertempat tinggal yang berlokasi terpencil yang mana dalam sumber daya alam serta infrastruktur rendah serta terbatas.¹⁴

Pemerintah menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi 4 (empat) program, yaitu *pertama* penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, *kedua*

¹⁴ Asna Aneta "Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo," (*Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010)

pemberdayaan masyarakat, *ketiga* pemberdayaan usaha mikro dan kecil, *keempat* program pro-rakyat.¹⁵

Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sejauh ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bagi masyarakat miskin. Adanya program ini yang diprioritaskan kepada petani melalui bentuk upaya baik mencicil maupun bersubsidi, bentuk usaha melalui program pemberdayaan yang dikhususkan bagi keluarga yang kurang mampu, suatu pengiriman bantuan yang berbentuk dana, pengaturan perekonomian yang berguna serta pemberdayaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir.

Penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk memanfaatkan bagi keunggulan lokal serta berintegritas dalam suatu pembangunan desa secara integritas. Tanggung jawab dalam suatu pengangkatan kemiskinan kepada masyarakat untuk menggunakan kelebihan lokal yang berada di daerahnya. Melalui cara lain, kedudukan pemerintah lebih berpusat pada fasilitator.¹⁶ Faktanya menunjukkan bahwa pemerintah dalam usahanya untuk menanggulangi kemiskinan belum mampu membuahkan hasil yang diinginkan. Persoalan kemiskinan semakin memperbanyak serta beban masyarakat bertambah. Pemerintah dalam melakukan usahanya mulai dari pengambilan suatu bentuk kebijakan hingga petugas operasional

¹⁵ Shinta Yuniarti Pertiwi "Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan," (*Jurnal Pandecta*. Volume 9. Nomor 2, Desember 2014)

¹⁶ W. Murjana Yasa "Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali," (*Jurnal Ekonomi dan Sosial*), 88.

dilapangan, serta media massa, dan anggota masyarakat secara keseluruhan.

Strategi suatu kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan kurang berhasil, karena selain kesalahan dalam penanggulangan kemiskinan juga disebabkan oleh:

Pertama, rendahnya dalam suatu koordinasi antar lembaga yang dilibatkan oleh suatu pengurusan kasus kemiskinan, yang tidak ada kesamaan dalam penanda suatu kemiskinan, kurang berlakunya suatu data kemiskinaan serta masih banyak diketahui suatu gejala KKN (kolusi, korupsi, neopotisme) distribusi suatu dukungan dalam suatu agenda penanggulangan kemiskinaan tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan suatu program berjalan dan lebih cenderung masing-masing. Setiap institusi melaksanakan programnya sendiri, sehingga mengakibatkan suatu efektivitas dalam perencanaan penanggulangan bagi masyarakat miskin belum dapat terwujud. Sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengambil keputusan serta strategi melahirkan program-program yang terpadu serta sama-sama bersinegri dalam mengatur suatu problem permasalahan dalam masyarakat yang dikategorikan miskin.

Kedua, Dalam markas jumlah suatu penduduk warga masyarakat miskin juga bisa dikatakan orang yang tidak mampu. Data yang berfungsi dijadikan suatu data dasar dalam beragam usaha

penanggulangan kemiskinan masih tidak bisa menyediakan suatu data yang tepat serta bisa dipertanggungjawabkan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian atas-bawah (*top down*). Pendekatan *top down* yaitu pemerintah membuat kebijakan atau keputusan peraturan untuk digunakan dan ditaati.¹⁹ Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal daripada angka.²⁰ Data kualitatif pada penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan.

¹⁷Abu Huraerah, "Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia," (*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 12, No. 1, Juni 2013)

¹⁸Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 126.

¹⁹Herbasuki, NC, "Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) di Kota Semarang," (*Jurnal manajemen dan kebijakan publik*, 2016).

²⁰Sasa Sunarsa, "Penelusuran Kualitas dan kuantitas Sanad Qiraat Sab," (*Wonosobo: Mangku Bumi Media*, 2020), 21.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian Skripsi ini penulis memilih Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari tanggal 3 Agustus 2022– 28 Desember 2022.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data primer terpenting yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²¹Sumber data primer penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pihakterkait yaitu dari Dinas Sosial Kota Pekalongan dan wakil masyarakat yang mendapat PKH serta masyarakat yang tidak mendapatkan PKH.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data terekam khusus yang diperoleh dari pihak ketiga.²² Data skunder meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum skunder, dokumen hukum tersier.

- 1) Dokumen hukum primer meliputi: UUD 1945, Undang-Undang, dan Perda Nomor 14 Tahun 2016
- 2) Dokumen hukum skurder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.
- 3) Dokumen hukum tersier meliputi: kamus hukum, media masa, dan ensiklopedia.

²¹ Saifudin Azwar, “Metode Penelitian,” (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

²² Zainal Mustafa EQ, “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi,” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (tatap muka) dengan satu atau lebih individu yang menjadi subjek sumber penelitian.²³ Penulis mewawancarai kepada Dinas Sosial Kota Pekalongan dan perwakilan masyarakat yang mendapatkan PKH serta perwakilan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan terhadap bahan pustaka yang diperoleh dengan membaca, menelaah dari berbagai referensi buku, jurnal, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian implementasi UUD, Undang-Undang, Perda.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan mengunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis. Yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

²³ Ahmad Tanzeh, "Metode Penelitian praktis," (Teras; Yogyakarta. 2011), 89.

H. Sistematika Penulisan

Dalam membahas dan menganalisis tentang “Penanggulangan Fakir Miskin Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan agar penulis skripsi ini dapat disusun dengan sistematis maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penulisan yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, berisi teori Efektivitas Pelaksanaan tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan sub bab antara lain Pengertian Efektivitas, pengertian Efektivitas Hukum, Pengertian Kemiskinan, Definisi Penanggulangan Fakir Miskin.

BAB III Hasil penelitian, berisi Gambaran umum tentang kondisi demografi Kota Pekalongan, Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, berisi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Implikasi dalam Penelitian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 di Kota Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam perda sebagaimana hasil dari penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah disepakati. Dikatakan efektif apabila tercapainya keberhasilan seperti yang sudah ditentukannya sebelumnya. Ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektivitas hukum yakni undang-undang, penegak hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor kebudayaan.

Dengan adanya undang-undang, penegak hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, serta Faktor kebudayaan ini sehingga terlihat adanya perubahan dalam perekonomian masyarakat yang sejalan dengan apa yang telah dicita-citakan untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan. Dilihat dari masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan berupa bantuan sembako, jaminan kesehatan, serta bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah, maka Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dikatakan

efektif karena dengan adanya Perda tersebut bisa meminimalisir serta dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kota Pekalongan.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa dengan adanya program PKH angka kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, serta ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan ini masih perlu adanya evaluasi kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Pekalongan, supaya dengan adanya evaluasi tersebut agar tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah disepakati yakni tercapainya keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan agar masyarakat bisa terdata secara menyeluruh, supaya tidak ada ketertinggalan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan atau yang kurang sejahtera.
2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masyarakat dengan menekankan program-program Kesehatan, Program PKH, Pendidikan, Sembako serta Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dalam penanggulangan kemiskinan agar menyeluruh

sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraannya meningkat serta terangkatnya jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998.
- Buku panduan SIKS-NG *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023.
- Bagong, Suyanto. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang : Penerbit Intrans Publishing, 2013.
- Cambel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung, 1996.
- Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : YKPN, 2002.
- Mubyarto. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media: Yogyakarta 1998.
- Prayitno, Hadi, dan Lincoln Arsyad. *Petani Desa dan Kemiskinan*, Yogyakarta : BPFE, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan VII, Edisi IV. Jakarta : PT Granmedia Pustaka Utama, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 1980.
- Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022.
- Rasjidi, Lili. *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rencana Akhir RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2016.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga, 1985.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas dan kuantitas Sanad Qiraat Sab*. Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : Remadja

Karya, 1987.

Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Zainal Mustafa EQ. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Skripsi

Asnawi. “Efektifitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota.” Skripsi, S-1 Jurusan Ilmu Pemerintah, FISIP, 2013.

Hendrikus bin Marselinus. “Implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan fakir miskin kelompok usaha bersama di kecamatan nunukan.” Skripsi, Universitas Terbuka Jakarta, 2016.

Indra, Yuliawan. “Efektivitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten semarang.” Skripsi, Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, 2018.

Sabana, Choliq. “Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah.” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2007.

Wulandari, Eka Nur Ardarista. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Jurnal

Aflah, Kuntoro Noor. “Urgensi penetapan kriteria fakir miskin bagi penyalur zakat di Indonesia.” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF4, no. 1 (2017): 169

Aneta, Asna. “Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo.” *Jurnal Administrasi Publik*1, no. 1 (2010): 61

BAPPEDA Kota Yogyakarta. “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.” (2016): 121.

El Adawiyah, Sa’diyah. “Kemiskinan dan Faktor-faktor Penyebabnya.” *Jurnal Khidmat sosial*1, no. 1 (2020): 45.

Herbasuki, NC. “Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) di Kota Semarang.” *Jurnal manajemen dan kebijakan publik*, (2016): 61

Huraerah, Abu. “Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*12, no. 1 (2013): 7

- Lestari, Vivi. "Peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dalam penanganan fakir miskin di kecamatan loa jajan ilir Kota Samarinda." *eJurnal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2021): 1-14
- Lindiasari, S Palupi. "Efektifitas bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tengah perlambatan ekonomi indonesia dengan pendekatan nonparametrik." *Jurnal perspektif ekonomi darussalam* 5, no. 1(2019): 18
- Muhaimin. "Analisis Hukum Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan model penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 19
- Prawoto, Nano. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9, no 1 (2009): 66.
- Roebryantho, Haryati. "Implimintasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni(RTLH), di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat." *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 4, no. 1 (2014): 67.
- Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Manten Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan." *Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat*, vol, 01 no. 01 (2012): 3.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 2
- Yuniana, Pratiwi Shinta. "Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia* 9. no. 2 (2014): 214
- Yasa, W. Murjana. "Penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di Provinsi Bali." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*. 88.

Peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Wawancara

- Hermawan, Trieska, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Dinas Sosial Kota Pekalongan, 18 November 2022.
- Kholifah, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Masyarakat Kota Pekalongan, 20 November 2022.

Purwanti, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Masyarakat Kota Pekalongan, 20 November 2022.

Ratna, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Masyarakat Kota Pekalongan, 20 November 2022.

Sulistiono, Arif, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Dinas Sosial Kota Pekalongan, 18 November 2022.

Waroh, diwawancarai oleh Muhammad Risqi, Masyarakat Kota Pekalongan, 20 November 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Risqi
NIM : 1518068
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : muhammadriski2405@gmail.com
No. Hp : 085641566679

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMER 14 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023



MUHAMMAD RISQI
1518068

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam *Flashdisk*
(*Flashdisk dikembalikan*)